

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak**

##### **2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah upaya dalam memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan akibat tindakan atau perilaku orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat supaya bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga secara prediksi maupun secara antisipasi. Hukum sangat dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara ekonomi, sosial, dan politik untuk mendapatkan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.55.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu<sup>2</sup> :

1. Sarana Perlindungan Hukum secara Preventif

Pada perlindungan hukum ini adalah dimana subyek hukum mendapatkan kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang lebih definitif. Tujuan dari perlindungan hukum secara preventif adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak. Karena dengan adanya perlindungan hukum secara preventif, pemerintah didorong untuk bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi.

2. Sarana Perlindungan Hukum secara Represif

Perlindungan hukum secara represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah ini bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

---

<sup>2</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm.30

asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

### **2.1.2. Kekerasan Seksual**

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah kepada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau bahkan sudah berupa tindakan nyata dan dapat menyebabkan kerusakan terhadap harta fisik, benda, bahkan dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>3</sup> Kekerasan ini dapat di golongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan yang terakhir adalah perampasan kemerdekaan.

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai perbuatan memaksa kepada seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau yang tidak disukai korban serta

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmitha, Teori & Kapita Selekt Kriminologi, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55.

menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.<sup>4</sup> Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang di tujukan terhadap perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tidak memperdulikan ada atau tidak adanya hubungan pribadi antara pelaku dengan korban.<sup>5</sup>

Kekerasan seksual ini mengacu pada bentuk tindakan yang melibatkan kekerasan pemaksaan fisik, atau ancaman untuk memaksa seseorang melakukan kejahatan seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku, antara lain sebagai berikut :

a. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan penetrasi atau hubungan seksual yang tidak diinginkan dilakukan oleh salah satu pihak. Pemerkosaan ini adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan dengan menggunakan cara pemaksaan, kekerasan fisik, mengancam, dan penyalahgunaan keadaan ketidakmampuan seseorang;

b. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang tidak pantas secara verbal, non verbal maupun secara fisik, menghina atau melecehkan seseorang, seperti sentuhan atau kontak seksual yang tidak diinginkan, eksploitasi dan pembajakan tubuh;

---

<sup>4</sup> Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1-4.

<sup>5</sup> Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

c. Pemaksaan perkawinan atau pernikahan anak

Pernikahan yang melibatkan orang yang tidak menyetujui serta yang bebas dan sejalan dengan kehendaknya, ketika salah satu pasangan atau kedua pasangan yang terlibat merupakan anak yang masih dibawah umur;

d. Pemaksaan Prostitusi

Memaksa seseorang supaya terlibat dalam pekerjaan seksual dengan cara mengancam, manipulasi, kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

### **2.1.3. Pengertian Anak**

Pengertian anak menurut peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 15 Tahun 2010 tentang pedoman umum penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Anak berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia merupakan keturunan yang dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Pengertian anak juga mencakup batas usia, dimana batas usia anak memberikan pengelompokan kepada seseorang untuk dapat disebut juga sebagai anak.<sup>6</sup>

Seorang anak wajib dilindungi supaya mereka tidak menjadi korban tindakan baik secara individu, kelompok atau organisasi swasta dan

---

<sup>6</sup> Wadong, Maulana Hasan, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007) Halaman 24-27.

pemerintah. Hak asasi anak diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa, karena diberikan pada saat masih dalam kandungan, lahir, tumbuh dan berkembang hingga menjadi orang yang lebih dewasa dan masih berada dalam keadaan tergantung kepada keluarga.<sup>7</sup>

#### **2.1.4. Anak Sebagai Korban**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”

Korban (victim) adalah seseorang yang menderita kerugian baik secara jasmani maupun rohani di akibatkan dari tindakan yang dilakukan oleh orang lain untuk memenuhi kepentingan individu maupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan si Penderita. Dalam hal ini korban bisa sebagai individu maupun kelompok, baik swasta maupun pemerintah, yang terpenting adalah terjadinya penderitaan secara jasmani ataupun rohani.<sup>8</sup>

Seorang anak yang menjadi korban merujuk pada anak-anak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi yang

---

<sup>7</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademi Presindo, 1989) Halaman 35

<sup>8</sup> Ibid, Hlm. 75

merugikan mereka secara fisik, emosional dan psikologis anak. Sangat penting untuk menyadari bahwa anak yang menjadi korban sangat membutuhkan pemulihan, perlindungan, dan dukungan yang tepat.

#### **2.1.5. Hak Anak**

Anak merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia maupun keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Agar suatu saat anak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, sosial maupun mental. Maka dari itu, perlu adanya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan cara memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa diperlakukan secara diskriminatif.

Ketentuan di Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan berhak atas proteksi berdasarkan kekerasan dan subordinat”. Ketentuan ini memberikan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa anak memiliki hak yang memang seharusnya mereka terima.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Salsabilla Fastefinola Zulma and M.Si Dr. Dewi Erowati, S.Sos., “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Dalam Menangani Tindak Kekerasan Anak Tahun 2020,” *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (2016): 1–15.

Hak anak berdasarkan Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain :

Pasal 9

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14

(3) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(4) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

#### Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tertuang di dalam bagian ke sepuluh pasal 52 sampai dengan pasal 66.

## **2.2. Tinjauan Khusus Tentang Kekerasan Seksual**

### **2.2.1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap anak**

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan kesempatan bagi negara untuk hadir sebagai pelindung terdepan dalam melindungi korban kejahatan kekerasan seksual. Pengesahan undang-undang UU TPKS ini merupakan alat untuk dimulainya peradaban baru untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan kekerasan seksual yang sudah darurat.<sup>10</sup>

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang sering terjadi akhir-akhir ini cukup membuat prihatin. Berbagai pembahasan yang kaitannya dengan kasus kejahatan seksual sering ditemui baik melalui media elektronik maupun media cetak, pembahasannya pun sangat beragam, mulai dari membahas tentang dampak psikologis korban, ada juga yang membahas dari segi bantuan hukum terhadap korban, dan ada juga yang membahas mengenai bentuk sanksi yang diterapkan.<sup>11</sup>

Kekerasan seksual yang terjadi kepada anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau dewasa, seperti saudara kandung atau orang tua dan orang asing dimana anak dipergunakan untuk objek pemuas kebutuhan seksual dari pelaku. Perbuatan kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan,

---

<sup>10</sup> R S Sangalang, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 11, no. 1 (2022): 75–93,

<sup>11</sup> Ryan Maulana and Rochmani Rochmani, "Ryan Maulana HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PEDOFILIA) BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN ANAK," *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 23, no. 2 (2022): 135–151.

ancaman, suap, tipuan atau bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual kepada anak tersebut tidak harus melibatkan kontak fisik antara pelaku dengan anak sebagai korban.

Bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa jugadilakukan dalam bentuk tindakan perkosaan ataupun pencabulan.<sup>12</sup> Pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan hingga penyerangan seksual yang dialami oleh seorang anak sebagai korban (victim) kekerasan seksual, secara psikologis adalah pengalaman yang sangat traumatik. Kekerasan seksual tersebut lebih mengarah ke trauma psikis daripada fisik, karena dapat mengakibatkan gangguan jiwa yang disebut stress setelah trauma. Adapun gejala-gejala stress setelah trauma adalah terdapat stres yang berat dan jelas (kekerasan perkosaan) yang akan mengakibatkan gejala penderitaan yang sangat berat bagi hampir semua korban.<sup>13</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, pendidikan seks pada anak juga harus dikenalkan kepada anak sejak usia dini dan bertahap sesuai dengan perkembangan anak. apabila hal ini diterapkan pada saat

---

<sup>12</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak,” *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48.

<sup>13</sup>Ibid Hlm. 35

anak beranjak dewasa di khawatirkan mereka akan mencari penjelasan dari lingkungan sekitar yang terkadang menyesatkan. Maka dari itu, untuk mulai menciptakan komunikasi yang baik dan terbuka terhadap anak, orang tua bisa mendiskusikan beberapa hal berikut ini sesuai kesepakatan, yaitu (1) menceritakan pendapat ke orang tua serta menceritakan apapun yang dialaminya kepada orang tua, (2) pembatasan terhadap jam belajar anak, (3) batas waktu untuk anak jika keluar malam, (4) area mana saja yang akan menjadi privasi anak dan orang tua, dan (5) tayangan televisi yang dapat dilihat oleh anak berdasarkan usia anak.<sup>14</sup>

Kekerasan seksual yang terjadi kepada anak pada faktanya di masyarakat tidak hanya dalam bentuk persetubuhan saja, akan tetapi juga dalam bentuk kontak seksual lainnya, antara lain :

1. Perkosaan
2. Sodomi
3. *Oral Sex*
  - a) *Cunnilingus* (seks oral dilakukan pada wanita)
  - b) *Fellatio* (seks oral dilakukan pada laki-laki)
4. *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme)
5. *Sexual Remark* (serangan seksual secara verbal)
6. Pelecehan Seksual
7. Pelacuran Anak

---

<sup>14</sup> Reni Dwi Septiani, "Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak* 10, no. 1 (2021): 50–58.

8. Sunat Klentit (sunat klitoris pada anak perempuan)<sup>15</sup>

### 2.2.2. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Faktor kekerasan seksual yang dapat terjadi kepada anak dilihat dari 3 aspek, antara lain :

a. Faktor masyarakat

Kondisi lingkungan sekitar atau sosial juga dapat menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak. Faktor lingkungan sosial yang bisa menyebabkan kekerasan seksual dan penelantaran pada anak di antaranya :

- 1) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis
- 2) Kondisi sosial-ekonomi yang rendah
- 3) Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
- 4) Status wanita yang dipandang rendah
- 5) Sistem keluarga patriki
- 6) Nilai masyarakat yang terlalu individualisti.<sup>16</sup>

b. Faktor orang tua atau situasi keluarga

Faktor yang terjadi karena orang tua maupun keluarga meliputi riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil, imaturitas emosi, orang tua remaja, ketidakmampuannya dalam merawat anak, kurangnya rasa percaya diri, dukungan sosial yang

---

<sup>15</sup> Op. Cit, Khamalina Pratiwi Azzahninta, Hlm. 17-18

<sup>16</sup> Syahrizal Efendi Lubis, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan," *Jurnal Ilmiah MAKSITEK* 6, no. 1 (2021): 58–68

kurang memadai, diasingkan sebagai bagian dari isolasi sosial dari masyarakat, kepadatan hunian, kemiskinan, masalah interaksi dengan lingkungan, kekerasan dalam rumah tangga, riwayat depresi dan masalah kesehatan mental lainnya, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat penggunaan obat-obatan terlarang (NAPZA) atau alkohol, kurangnya dukungan sosial bagi keluarga, riwayat bunuh diri pada orang tua dan keluarga, nilai-nilai hidup yang dianut orang tua, serta kurangnya pengertian mengenai perkembangan anak.<sup>17</sup>

c. Faktor anak

Anak yang sudah cacat secara fisik maupun mental, anak yang sebelumnya sudah pernah menjadi korban kekerasan seksual, anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya dan tidak diinginkan oleh orang tuanya, anak dengan kondisi yatim atau piatu, anak pengguna obat-obatan terlarang serta anak yang kurang percaya diri.<sup>18</sup>

### **2.2.3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap anak**

Dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual terhadap anak akan mengakibatkan trauma bagi korban atas tindakan tersebut, sehingga bisa mengganggu korban pada saat menjalankan aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Kasus kekerasan seksual kepada anak banyak terjadi dan

---

<sup>17</sup> Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52.

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm. 49-50

banyak juga yang tidak di laporkan ke pihak berwenang di karenakan dari pihak keluarga korban merasa malu untuk melaporkan perkara tersebut karena masih beranggapan sebagai aib keluarga, biasanya permasalahan kekerasan seksual ini terungkap pada saat korban kekerasan seksual melahirkan seorang anak.<sup>19</sup>

Berikut dampak psikis dan fisik dari perbuatan pelecehan seksual tersebut yaitu:

1. Dampak secara psikis

Dampak psikis dari kejahatan ini cukup mudah di ketahui dan dipahami oleh orang-orang yang dekat dengan korban. Sebab dari kejahatan ini, anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan memperlihatkan sikap yang tidak biasanya dilakukan. Dari sikap tersebut, orang yang dekat korban akan mengetahuinya seperti hilangnya nafsu makan kepada anak, tidak ada lagi semangat dan tidak ada kemauan untuk sekolah, menjadi pendiam dan tidak mau berbaur dengan orang-orang sekitar, takut dengan orang yang baru kenal atau tidak kenal, dan bahkan bisa menjadi trauma apabila melihat suatu tempat atau benda yang dapat mengingatkan korban terhadap kejadian yang telah di alaminya dimasa lalu. Psikis anak sangatlah rentan, hal ini tidaklah sama seperti orang dewasa pada umumnya, anak yang masih sangat awam tentang pengetahuan seksual tentu tidak akan tahu atas apa yang telah terjadi pada dirinya

---

<sup>19</sup> Novrianza and Iman Santoso, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 1 (2022)

dan bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi korban kekerasan seksual.

2. Dampak secara fisik yang dialami oleh korban;
  - a. Beresiko tertular penyakit menular Sulitnya untuk tidur;
  - b. Berasa sakit di area kemaluan;
  - c. Sakit kepala;
  - d. Nafsu makan menurun;
  - e. Luka lebab dari akibat tindakan tersebut;
  - f. Hingga yang paling parah korban sampai hamil karena hubungan seksual tersebut.<sup>20</sup>
3. Gangguan Seksual

Gangguan seksual yang terjadi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki resiko mengalami gangguan seksual pada saat sudah dewasa, anak yang menjadi korban kekerasan seksual kemungkinan akan menghadapi masalah dalam hubungan intim, memiliki pemikiran yang salah tentang hubungan seksual dan yang lebih parahnya lagi bisa mengalami disfungsi seksual.

---

<sup>20</sup> Ibid, Hlm. 57-58